

## VII. ANALISIS HUKUM

### A. Analisis Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara kepada Sibnath Agarwalla selaku Pihak yang Mewakili PT Indo Bharat Rayon, atas Tindak Pidana yang Dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon Ditinjau dari Teori dan Undang-Undang

Sebagaimana disebutkan dalam kasus posisi diatas, dalam putusan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan nomor perkara 133/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk diketahui bahwa perkara ini terjadi karena PT Indo Bharat Rayon sebagai penghasil limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash*, diduga tidak melakukan pengelolaan limbah sebagaimana ditentukan didalam pasal 59 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga menyebabkan tercemarnya Rawa Kalimati. Atas perbuatannya tersebut PT Indo Bharat Rayon dituntut dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat tindak pidana dimana terdakwa diwajibkan untuk membersihkan berbagai limbah B3 yang terdapat di sekitar tempat terjadinya tindak pidana. Namun berbeda dengan penuntut umum, didalam putusannya hakim turut menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada direksi atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili PT Indo Bharat Rayon yaitu Sibnath Agarwalla, selain penjatuhan sanksi pidana denda kepada PT Indo Bharat Rayon.

Secara teoritis, penjatuhan pidana terhadap pengurus atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana yang diterapkan oleh hakim dalam perkara ini dapat dimungkinkan. Dalam konteks ini Mardjono Reksodiputro berpendapat terdapat tiga kemungkinan bentuk atau model pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam hal suatu tindak pidana korporasi terjadi, yaitu:<sup>10</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab; dan
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi juga yang bertanggungjawab.

Tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut pada dasarnya berkaitan dengan sejarah perkembangan konsep pengakuan korporasi sebagai subyek tindak pidana. Perkembangan konsep pengakuan korporasi sebagai subyek tindak pidana secara umum dibagi menjadi tiga tahap.

Tahap pertama, ditandai dengan adanya pembatasan sifat delik yang dilakukan oleh korporasi pada perseorangan, sehingga segala perbuatan yang berkaitan dengan korporasi dianggap dilakukan oleh pengurus yang diberi tugas (*zorgplicht*), termasuk didalamnya perbuatan yang melawan

---

<sup>10</sup> Mardjono Reksodiputro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi", dalam Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015, hlm. 25.

hukum serta tindak pidana. Dalam konteks ini Von Savigny berpendapat bahwa gagasan mengadopsi korporasi sebagai subjek hukum pidana dari hukum perdata tidaklah cocok untuk diambil begitu saja.<sup>11</sup> Pendapat Von Savigny tersebut juga diperkuat dengan berkembangnya doktrin *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*, atau yang artinya badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.<sup>12</sup> Oleh karenanya dalam tahapan ini pada dasarnya korporasi sama sekali belum bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana pertanggungjawaban pidana tersebut dibebankan kepada pengurusnya.

Tahap kedua, ditandai dengan adanya pengakuan yang timbul didalam perumusan peraturan perundang-undangan bahwa korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana (*daader*), akan tetapi pertanggungjawaban pidananya tetap dibebankan kepada pengurus korporasi tersebut.<sup>13</sup> Dalam tahapan ini Schaffmeister berpendapat telah terjadinya pergeseran tanggungjawab pidana dari anggota pengurus kepada mereka yang memegang kendali kebijakan korporasi.<sup>14</sup> Dalam tahapan ini pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi secara langsung masih belum diakui.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>12</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, cet.1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 99.

<sup>13</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, dikutip dari Mahrus Ali, *Asas-Asas ... Op. Cit*, hlm. 134.

<sup>14</sup> Schaffmeister, D, Keijzer, N dan Sutorius, EPH. *Hukum Pidana*, terjemahan oleh JE Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 247-248.

<sup>15</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 56.

Tahap Ketiga, adalah tahap dimana konsep pertanggungjawaban korporasi secara langsung mulai diakui. Dalam tahapan ini Muladi berpendapat telah terjadi pergeseran pandangan, dimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai pembuat disamping orang-perorangan (*naturalijke persoon*). Dalam tahapan ini doktrin *universitas delinquire non potest* tidak lagi diterapkan dan digeser oleh konsep pelaku fungsional (*funtioneel daaderschap*).<sup>16</sup>

Berbeda pandangan dengan Mardjono Reksodiputro, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa hanya terdapat 2 (dua) sistem pemidanaan saja yang berlaku dalam hal tindak pidana korporasi terjadi. *Pertama*, hanya pengurus korporasi saja yang dapat dituntut dan dipidana, sedangkan korporasi tidak dapat dituntut dan dipidana. *Kedua*, baik pengurus maupun korporasi yang dituntut dan dipidana karena korporasi terbukti memenuhi semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan. Sistem pemidanaan yang pertama hanya ditempuh apabila syarat-syarat untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tidak terpenuhi. Dalam hal syarat-syarat tersebut terpenuhi maka sistem pemidanaan yang kedua yang berlaku.<sup>17</sup> Syarat-syarat tersebut antara lain:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muladi, "Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi" dalam Mahrus Ali, *Asas-Asas ... Op. Cit*, hlm. 135.

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 256.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 198-199.

1. Tindak pidana harus dilakukan dalam lingkup maksud dan tujuan korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar atau akta pendiriannya.
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang dalam jabatannya atau atau *intra vires (within powers)*.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain selain personel pengendali, maka perbuatan tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah, pemberian kuasa dan/atau persetujuan dari personel pengendali korporasi.

Dalam sistem pidana di atas Sutan Remy Sjahdeini menegaskan penjatuhan pidana kepada korporasi tanpa disertai pidana kepada pengurus korporasi, sebagaimana diutarakan oleh Mardjono Reksodiputro dalam model pertanggungjawaban yang ketiga. Sutan Remy Sjahdeini berpandangan bahwa tidak adil sekiranya jika pidana hanya dijatuhkan kepada korporasi saja tanpa turut menjatuhkan pidana kepada pengurus selaku pihak yang melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan korporasi tidak mungkin dapat bertindak dan melakukan perbuatannya sendiri, kecuali diwakili oleh pengurus atau personel pengendalinya.<sup>19</sup> Selain itu tanpa adanya pidana terhadap pengurus korporasi dapat memungkinkan pengurus untuk berlindung dibalik korporasi untuk melepaskan diri dari tanggungjawab pidana dengan dalih bahwa perbuatan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 256.

tersebut bukan merupakan perbuatan pribadi serta bukan merupakan kepentingan pribadi, melainkan perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama serta kepentingan korporasi.<sup>20</sup>

Kedua pendapat ahli diatas menunjukkan bahwa sebenarnya pandangan mengenai penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi lazim serta diakui dalam teori beserta dasar-dasar pembenarnya. Selain ditemui didalam teori, penjatuhan pidana terhadap pengurus atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi juga diatur didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut dapat ditemui dalam pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Dari pasal 116 ayat (1) tersebut diatas Ali Aulia Reza menyatakan terdapat tiga kemungkinan bentuk permbebanan pertanggungjawaban pidana. *Pertama*, korporasi sebagai pembuat sekaligus juga bertanggungjawab (pasal 116 ayat (1) huruf a). *Kedua*, korporasi sebagai pembuat dan pengurusnya bertanggungjawab (pasal 116 ayat (1) huruf b).

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Dan *ketiga*, adalah komulatif keduanya yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus beserta korporasi yang bertanggungjawab.<sup>21</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana dalam perkara ini dimungkinkan secara teoritis serta tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku. Lantas dalam konteks ini siapakah yang dimaksud sebagai pengurus korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, mengingat pada dasarnya korporasi adalah suatu fiksi hukum yang tunduk pada pandangan *methodological individualist*,<sup>22</sup> dimana ia hanya dianggap mampu bertindak dengan adanya perbuatan kolektif para organ serta pengurus didalamnya.<sup>23</sup>

Dalam konteks ini teori agregasi memandang bahwa yang dimaksud sebagai pengurus korporasi adalah beberapa individu yang saling terkait secara relevan dalam suatu lingkungan korporasi.<sup>24</sup> Stephanie Earl menyatakan bahwa “*The doctrine allows the conduct and/or states of mind of individuals to be combined to satisfy the elements of criminal provision needed to establish culpability*”. Ajaran ini memungkinkan adanya agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk

---

<sup>21</sup> Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi ... Op.Cit*, hlm. 32.

<sup>22</sup> Kristen Wong, *Breaking the Cycle: The Development of Corporate Criminal Liability* terdapat dalam [http://www.law.msu.edu/king/2006/2006\\_Pop.pdf](http://www.law.msu.edu/king/2006/2006_Pop.pdf) Diakses terakhir tanggal 9 Juli 2019 pukul 22.27.

<sup>23</sup> Max Weber menyatakan bahwa “*methodological individualist view articulates various social collectivities on a business corporations such as having a plans, performing actions, suffering losses, and so forth, must be treated as solely the resultants and modes of organization of the particular acts of individual persons*” Lihat dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, *Methodological Individualism*, terdapat dalam <https://plato.stanford.edu/entries/methodological-individualism/> Diakses terakhir tanggal 9 Juli 2019 pukul 22.52.

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana ... Op.Cit*, hlm. 183.

diatribusikan kepada korporasi. Semua perbuatan dan semua unsur mental dari beberapa orang dalam lingkup korporasi dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.<sup>25</sup> Teori Agregasi muncul karena dalam berbagai kasus sering ditemukan bahwa aktivitas korporasi merupakan hasil dari usaha-usaha kolektif beberapa atau banyak agen. Dalam situasi ini jelas tidak terdapat individu khusus yang bertanggung jawab secara penuh atas aktivitas tersebut.<sup>26</sup>

Berbeda dengan teori agregasi, teori identifikasi membatasi istilah pengurus korporasi hanya kepada personel pengendali korporasi atau agen tertentu saja yang dianggap sebagai *directing mind and will* dari suatu korporasi.<sup>27</sup> Teori Identifikasi menyamakan korporasi layaknya manusia yang memiliki berbagai organ-organnya, yang salah satu organnya adalah pikiran pusat atau otak.<sup>28</sup> Dalam konteks ini beberapa orang di lingkungan korporasi seperti karyawan dan pegawai tingkat rendah yang dianggap tidak lebih sebagai kaki tangan dalam melakukan perbuatannya tidak dapat dianggap sebagai sikap batin dan kehendak perusahaan itu sendiri.

Sedangkan di lain pihak, personel pengendali maupun agen lain yang setingkat dapat dianggap mewakili sikap batin yang mengarahkan, mewakili kehendak perusahaan serta mengendalikan apa yang dilakukan

---

<sup>25</sup> Stephanie Earl, "Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation" dalam Mahrus Ali, *Asas-Asas ... Op. Cit*, hlm. 126.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>27</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 316.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 314.



oleh korporasi, oleh karenanya sikap batin mereka dapat dianggap sebagai sikap batin korporasi.<sup>29</sup>

Dalam perkara *Tesco Supermarkets Ltd. v Natrass* (1972), Mahkamah Agung Inggris atau *House of Lords* merumuskan bahwa *senior officer* dari suatu korporasi merupakan orang yang memiliki tanggung jawab untuk mewakili korporasi serta melambangkan pelaksanaan dari *directing mind and the will* suatu korporasi.<sup>30</sup> Dalam perkara yang sama *House of Lords* juga mengatribusikan istilah *senior officer* kepada dewan direktur (*board of directors*), direktur pelaksana (*executive director* atau *chief executive officer*), dan pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen serta bertindak untuk dan atas nama korporasi. Selain itu *senior officer* tidak mencakup kepada seluruh pegawai korporasi yang bekerja atau melaksanakan petunjuk serta arahan dari pejabat tertinggi.<sup>31</sup> Lebih lanjut dalam menentukan individu yang dianggap sebagai *directing mind and will* sebuah korporasi Sutan Remy Sjahdeini menentukan adanya dua syarat yang harus dipenuhi, dua syarat tersebut antara lain:<sup>32</sup>

1. Dalam melakukan perbuatan tersebut, Pengurus selaku *directing mind and will* tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus tersebut harus sesuai atau dalam batas-batas kewenangan pengurus sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar korporasi.

<sup>29</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas ... Op. Cit*, hlm. 107.

<sup>30</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan ... Op. Cit*, hlm. 321.

<sup>31</sup> Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi ... Op.Cit*, hlm. 13.

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan ... Op.Cit*, hlm. 173-174.

Selain dianut dalam teori identifikasi, pembatasan pengurus korporasi kepada personel pengendali korporasi juga ditemukan didalam teori pelaku fungsional atau *functioneel daaderschap*. Perbedaannya teori pelaku fungsional tidak hanya membatasi pengurus korporasi kepada personel pengendali dalam struktur internal suatu korporasi saja melainkan juga kepada mereka yang berhubungan secara faktual dengan tindak pidana. Hal tersebut dibuktikan dengan digunakannya teori pelaku fungsional dalam perkara *Meridian Global Funds management Asia Ltd. v The Securities Commision* (1995) selain teori identifikasi. Sebagaimana dikatakan oleh Hill, sebagai berikut:<sup>33</sup>

*“under the Meridian approach, corporate liability no longer depends upon the company’s internal hierarchi, but rather on the functions performed by the relevan individual”.*

Dalam konteks ini bukanlah jabatan seseorang yang berpengaruh terhadap ada tidaknya suatu pertanggungjawaban pidana melainkan otoritas dalam bentuk kekuasaan (*power*) faktual untuk mampu mempengaruhi kebijakan korporasi serta kemampuan (*ability*) faktual untuk melakukan perbuatan atas nama korporasi. Meskipun secara yuridis orang tersebut dalam Anggaran Dasar atau dokumen lainnya tidak ditentukan sebagai direksi atau pejabat lain yang memiliki kedudukan sejajar dengannya akan tetapi apabila orang tersebut secara faktual memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk memengaruhi atau menentukan

---

<sup>33</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan ... Op. Cit*, hlm. 323.